



P U T U S A N

Nomor 338/Pdt.G/2011/PA Blk.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara Gugatan Harta Bersama yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, Umur 40 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir S2, Pekerjaan PNS, Bertempat tinggal di Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

me l a w a n

TERGUGAT, umur 32 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir S1, Pekerjaan PNS, Bertempat tinggal di Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat ;

Telah memeriksa bukti- bukti yang diajukan oleh Penggugat Tergugat;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 22 Agustus 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dengan register



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 338/Pdt.G/2011/PA.Blk., tanggal 23 Agustus 2011

telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat pernah menikah dengan Tergugat pada tanggal 2 Februari 2000 namun telah bercerai berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Bulukumba Nomor: 320/PDTG/2008/PA.BLK tanggal 10 Nopember 2008;

2. Bahwa selama sebagai suami istri selama kurang lebih 8 tahun dan telah memperoleh harta bersama yang rinciannya adalah sebagai berikut :

a. 1 (satu) unit rumah BTN ukuran 9 x 15 meter terletak di Jalan Merpati, BTN Baruga II, Caile, Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba. Rumah BTN tersebut telah dikontrakkan oleh Tergugat tanpa sepengetahuan/persetujuan penggugat, adapun batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara jalan Merpati/Persawahan H. Antje Mansur ;
- Sebelah Timur Rumah Miliki Drs. H. Abd. Hafid ;
- Sebelah Selatan Persawahan pemilik BTN (A.Matto) ;
- Sebelah Barat Rumah Milik A. Muh. Sabri, SE;

b. 2 (dua) Kapling tanah ukuran 10 x 15 meter terletak di Kelurahan Tamangapa, Kecamatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manggala, Antang, Makassar yang masih dalam proses cicilan dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara tanah milik H. Baso Horsain Dg Rantang ;
- Sebelah Timur tanah milik H. Hasiran ;
- Sebelah Selatan tanah milik Aha Dg Naba ;
- Sebelah Barat tanah milik H. Hasitta Dg. Duni (pemilik tanah kapling) ;

c. 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Shogun 125 warna hitam silver DD 4367 CH. dibeli di King Motor Bulukumba sebesar 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), sepeda motor tersebut sudah dijual oleh tergugat tanpa sepengetahuan/persetujuan penggugat ;

d. 2 (dua) pasang kursi tamu ;

e. 1 (satu) unit TV warna 21 inchi ;

f. 1 (satu) unit VCD + sound system ;

g. 1 (satu) unit meja makan kaca ;

h. 1 (satu) unit kulkas ;

i. 1 (satu) set kompor gas dan tabung 50 kg ;

j. 1 (satu) buah lemari piring aluminium 2 pintu ;

k. 1 (satu) unit Dispenser ;

l. 1 (satu) buah Bufet ceper ;

m. 1 (satu) buah Lemari pakaian 4 pintu ;

n. 1 (satu) buah meja rias ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

o. 1 (satu) buah felling plastik;

p. 1 (satu) buah ranjang nomor satu;

q. 1 (satu) buah ranjang spring bed nomor 3;

3. Bahwa harta bersama tersebut di atas, selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, dikuasai oleh Tergugat;

4. Bahwa Penggugat menuntut untuk membagi harta bersama yang telah diperoleh dengan Tergugat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba Up. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk meletakkan sita jaminan atau (conservatoir beslag) atas harta-harta tersebut adalah sah dan berharga guna menghindari itikad buruk Tergugat untuk memindah tangankan atas harta-harta tersebut;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba u.p Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

2. Menyatakan :

a. 1 (satu) unit rumah BTN ukuran 9 x 15 meter terletak di Jalan Merpati BTN Baruga II, Caile, Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba. Rumah BTN tersebut telah dikontrakkan oleh Tergugat tanpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sepengetahuan/persetujuan penggugat, adapun
batas- batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara jalan Merpati/Persawahan
H. Antje Mansur ;
- Sebelah Timur Rumah milik Drs. H. Abd.
Hafid ;
- Sebelah Selatan Persawahan pemilik BTN
(A.Matto) ;
- Sebelah Barat Rumah milik A. Muh.
Sabri, SE;

b. 2 (dua) Kapling tanah ukuran 10 x 15 meter
terletak di Kelurahan Tamangapa, Kecamatan
Manggala, Antang, Makassar yang masih dalam
proses cicilan dengan batas- batas sebagai
berikut:

- Sebelah Utara tanah milik H. Baso
Horsain Dg Rantang ;
- Sebelah Timur tanah milik H. Hasiran ;
- Sebelah Selatan tanah milik Aha Dg
Naba;
- Sebelah Barat tanah milik H. Hasitta
Dg. Duni (pemilik tanah kapling) ;

c. 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Shogun 125,
warna hitam silver DD 4367 CH. dibeli di King
Motor Bulukumba sebesar 12.000.000,- (dua
belas juta rupiah), sepeda motor tersebut
sudah dijual oleh Tergugat tanpa



sepengetahuan/persetujuan Penggugat ;

- d. 2 (dua) pasang kursi tamu ;
- e. 1 (satu) unit TV warna 21 inchi ;
- f. 1 (satu) unit VCD + sound system ;
- g. 1 (satu) unit meja makan kaca ;
- h. 1 (satu) unit kulkas ;
- i. 1 (satu) set kompor gas dan tabung 50 kg ;
- j. 1 (satu) buah lemari piring aluminium 2 pintu ;
- k. 1 (satu) unit Dispenser ;
- l. 1 (satu) buah Bufet ceper ;
- m. 1 (satu) buah Lemari pakaian 4 pintu ;
- n. 1 (satu) buah meja rias ;
- o. 1 (satu) buah felling plasti k ;
- p. 1 (satu) buah ranjang nomor satu ;
- q. 1 (satu) buah ranjang spring bed nomor 3 ;

Adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat ;

3. Menghukum Tergugat untuk membagi harta bersama tersebut, $\frac{1}{2}$ bagian untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ bagian untuk Tergugat dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka dilelang melalui Lembaga Lelang Negara untuk dijual dan hasilnya dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat ;
4. Menyatakan sah dan beralasan atas perletakan sita jaminan (conservatoir beslag) atas obyek harta bersama Penggugat guna menghindari berpindahnya harta- harta tersebut dengan cara apapun terhadap Tergugat ;



5. Membebaskan biaya perkara serta peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Bahwa pada hari- hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan ;

Bahwa, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 1 tahun 2008, telah dilaksanakan mediasi antara Penggugat dan Tergugat dengan Mediator Drs. M. Fauzi Ardi, S.H,M.H. , namun berdasarkan laporan mediator tertanggal 21 September 2011, mediasi dalam perkara ini dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa, majelis hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat membagi harta bersamanya secara kekeluargaan , namun tidak berhasil. Maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa atas dalil- dalil Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar adanya Tergugat dan Penggugat menikah pada tanggal 2 Februari 2000, namun telah bercerai berdasarkan Akta Cerai Pengadilan Agama Bulukumba Nomor 537/AC/2008/PA Blk tanggal 23 Desember 2008;
2. Bahwa benar Tergugat dan Penggugat memiliki harta berupa :
 - a. Bahwa benar memiliki sebuah rumah di BTN Baruga II Caile, yang sekarang sementara dikontrakkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak tanggal 11 Mei 2008 dengan nilai kontrakan Rp 5.000.000,- untuk 3 tahun, dengan pertimbangan dari pada Tergugat pulang balik ke rumah orang tua menitip anak, akhirnya Tergugat pindah tinggal di rumah orang tua dan rumah di BTN dikontrakkan dari pada kosong, lagi pula Penggugat pernah mengatakan tidak adaji yang saya mau ambil, sehingga Tergugat berani mengambil tindakan mengontrakkan karena merasa berhak atas apa yang ada di rumah tersebut ; Perlu pula Tergugat jelaskan bahwa pelunasan rumah dan biaya rehab rumah tersebut adalah dengan uang kredit sebesar Rp 60.000.000,- di BPD yang sampai terjadinya perceraian pada bulan Desember 2008, masih tetap berlanjut dan Tergugat yang mengangsur dan melunasinya;

- b. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat memiliki 2 tanah kapling di Makassar yang sementara dalam proses cicilan yang diangsur oleh Penggugat dengan Rp 50.000,- perbulan untuk 1 kapling ;
- c. Bahwa benar kami memiliki sebuah motor Shogun 125 DD 4367 CH yang telah Tergugat jual pada bulan april 2011 dengan harga Rp 5.000.000,- kemudian pada tanggal 18 April 2011 diganti dengan motor Mio dengan harga Rp 13.400.000,- untuk kepentingan anak kami yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT ;
- d. 2 (dua) pasang kursi tamu;
- e. 1 (satu) unit TV warna 21 inchi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- f. 1 (satu) unit VCD + sound system ;
- g. 1 (satu) unit meja makan kaca ;
- h. 1 (satu) unit kulkas ;
- i. 1 (satu) set kompor gas dan tabung 50 kg ;
- j. 1 (satu) buah lemari piring aluminium 2 pintu ;
- k. 1 (satu) unit Dispenser ;
- l. 1 (satu) buah Bufet ceper ;
- m. 1 (satu) buah Lemari pakaian 4 pintu ;
- n. 1 (satu) buah meja rias ;
- o. 1 (satu) buah felling plastic ;
- p. 1 (satu) buah ranjang nomor satu ;
- q. 1 (satu) buah ranjang spring bed nomor 3 ;

Bahwa dari d s/d q benar adanya berada di dalam rumah BTN, kecuali TV dan Kulkas Tergugat bawa ke rumah orang tua untuk kepentingan anak- anak, karena kulkas orang tua dirusak oleh anak kami yang nomor 3,

ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT,

- 3. Bahwa tidak benar semua harta dalam penguasaan Tergugat karena 2 tanah kapling ukuran 10 x 15 m yang terletak di Tamangapa, Kecamatan Manggala , Makassar dikuasai oleh Penggugat ;
- 4. Bahwa Tergugat setuju kalau harta dibagi biar kedepan sama- sama bersih, namun demikian Tergugat berharap adanya keadilan pembagian mengingat perjalanan dari apa yang kami berdua dapatkan ;
- 5. Bahwa Tergugat tidak sedikitpun punya i'tikad buruk



terhadap harta yang ada, namun Tergugat bertanya-tanya dalam benak kenapa baru sekarang Penggugat menggugat setelah hampir 4 tahun berpisah, apa karena sekarang 2 orang anak berada sama Penggugat, padahal selama 2 tahun lebih 3 orang anak bersama Tergugat, tidak sedikitpun Tergugat menuntut sesuatu, apa karena merasa beban bagi Penggugat padahal kemauan Penggugat sendiri, dan Tergugat bersedia mengambil kembali 2 orang anak tersebut tanpa niat buruk sedikitpun kepada Penggugat ;

Berdasarkan jawaban Tergugat tersebut di atas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan perundang- undangan yang berlaku;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa atas jawaban replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa apa yang telah diuraikan oleh Tergugat terhadap 1 unit rumah BTN, 1 unit kendaraan roda 2



dalam penguasaan Tergugat dan 2 tanah kapling dalam penguasaan Penggugat merupakan hasil usaha kami berdua yang diperoleh baik secara kredit maupun secara cash, benar waktu itu Penggugat tidak persoalkan sehingga benarliah Penggugat mengeluarkan kata-kata “tidak satupun yang saya mau ambil dari harta bersama tersebut dan sampai sekarang Penggugat selalu mengucapkan kalimat tersebut di depan majelis hakim” dan disitu tersirat makna jaga baik-baik dan manfaatkan harta tersebut untuk keperluan dan kepentingan masa depan ketiga anak-anak ;

2. Penggugat menyadari pentingnya penyelamatan harta bersama tersebut dilakukan supaya bisa jatuh ditangan ketiga anak secara hukum, sehingga Penggugat menuntut gugatan harta bersama kepada Tergugat karena :

a. Tergugat dengan i'tikad tidak baik pada tanggal 11 Mei 2009 telah mengontrakkan rumah tanpa sepengetahuan Penggugat, dan setelah Penggugat mengetahuinya Penggugat menyampaikan SMS kepada Tergugat agar uang kontrakan rumah ditabungkan untuk keperluan anak-anak, ternyata Tergugat membalas dan menyatakan “tidak, karena mau beli mobil”;

b. Tergugat dengan i'tikad tidak baik pada tanggal 17 April 2011 telah menjual motor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa sepengetahuan Penggugat yang kemudian hasil penjualannya dialihkan dengan membeli motor kembali terbukti telah memindah namakan harta bersama tersebut;

c. Bahkan lebih parah lagi, Tergugat pada persidangan tanggal 6 Oktober 2011, Tergugat memperlihatkan sertifikat rumah di hadapan majelis dengan merencana menjual rumah tersebut lalu hasil penjualan direncanakan untuk membeli rumah kembali, jadi otomatis nama Penggugat dalam sertifikat akan terhapus seperti halnya yang terjadi pada penjualan motor ;

d. Menyikapi persoalan SMS “haram nomor kamu masuk di Hp ku” itu terjadi baru-baru ini bulan Oktober 2011, Penggugat lakukan karena Tergugat tidak pernah memperlihatkan hubungan yang baik terhadap Penggugat ;

3. Persoalan 2 tanah kapling dalam penguasaan Penggugat, bahwa Penggugat tetap mau membagi 1 kapling untuk Tergugat dan 1 kapling untuk Penggugat dengan catatan masing-masing melanjutkan cicilan atas nama anak-anak ;

4. Bahwa ternyata Tergugat telah menyepakati membagi harta bersama, namun Tergugat tidak menjelaskan berapa besar jumlah pembagian harta bersama, olehnya itu Penggugat mohon kepada majelis hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk membagi harta bersama tersebut $\frac{1}{2}$ untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ untuk Tergugat dalam bentuk wujud nyata, sehingga harta bersama tersebut dijual berdasarkan kesepakatan Penggugat dan Tergugat agar harta bersama ini secara murni, aman dan terkendali atas nama anak-anak ;

5. Bahwa Tergugat telah menyetujui Penggugat bermohon untuk diletakkan sita jaminan atas harta-harta tersebut adalah sah dan berharga guna menghindari i'tikad buruk Tergugat untuk memindah tangankan harta-harta tersebut, akhirnya Penggugat berharap semoga perseteruan dapat terselesaikan dengan damai, saling memaafkan demi anak-anak, dengan memohon putusan yang adil agar dapat memberikan dampak positif terhadap kelangsungan hidup anak-anak baik secara moril maupun secara spiritual;

Berdasarkan hal-hal tersebut, Penggugat mohon kepada majelis hakim berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat untuk mentaati isi putusan ;
3. Menghukum Tergugat untuk membagi harta bersama tersebut, $\frac{1}{2}$ bagian untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ bagian untuk Tergugat dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka dilelang melalui Lembaga Lelang Negara untuk dijual dan hasilnya dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat ;



4. Menyatakan sah dan beralasan atas perletakan sita jaminan (conservatoir beslag) atas obyek harta bersama Penggugat guna menghindari berpindahnya harta- harta tersebut dengan cara apapun terhadap Tergugat ;
5. Membebankan biaya perkara serta peraturan perundang- undangan yang berlaku ;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan pula duplik yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa tidak pernah terbersit dalam hati Tergugat bahwa apa yang kami berdua peroleh bukan untuk kebaikan anak- anak, tetapi perlu Tergugat tekankan bahwa mengenai rumah di BTN karena cicilan sejak Mei 2008 (saat Penggugat meninggalkan rumah) sampai dengan Maret 2010 saat pelunasan, itu bukan lagi harta bersama, jadi Tergugat mohon agar majelis mempertimbangkan sesuai dengan apa yang Tergugat keluarkan, walaupun Penggugat mau menempati rumah di BTN silahkan asal dana yang Tergugat keluarkan sampai pelunasan dikembalikan kepada Tergugat, karena bukan lagi harta bersama ;
- b. Mengenai uang kontrakan rumah Rp 5.000.000,- telah Tergugat pergunakan untuk biaya anak- anak, apalagi anak yang ketiga pernah menjalani rawat nginap di Rumah Sakit Umum Bulukumba selama 4 hari memakan biaya Rp 4.300.000,- , tidak sedikitpun ada bantuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Penggugat, meskipun pernah bilang sama adik Tergugat “Ippang hitung saja semua biaya *anuremu*”, tetapi jangan kan orangnya datang, ucapan terima kasih pun tidak pernah ;

c. Mengenai motor, saya selaku Tergugat memohon maaf kalau itu namanya memindah namakan harta bersama, tetapi tidak ada niat bagi Tergugat untuk memiliki kendaraan itu karena Tergugat telah memberikan kepada ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT ;

d. Bahwa Tergugat berniat menjual rumah tersebut semata- mata hanya hak Tergugat yang saya mau ambil yaitu dana cicilan dan pelunasan ;

e. Mengenai tanah kapling di Makassar tidak ada masalah buat Tergugat, masing- masing 1 kapling, boleh untuk anak- anak semua juga boleh dengan melanjutkan cicilan juga boleh, semuanya tergantung dari kesepakatan dan putusan, Tergugat menerima apapun keputusannya ;

Berdasarkan alasan- alasan tersebut di atas,

Tergugat mengharapkan kepada majelis untuk memutuskan :

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Atau membagi harta yang dimaksud 70 % untuk Tergugat dan 30 % untuk Penggugat ;
4. Atau mengembalikan dana yang Tergugat keluarkan terhitung cicilan Mei 2008 sampai dengan Maret 2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan angsuran pokok Rp 996.260,- x 23 bulan = Rp
22.913.980 + pelunasan kredit sebesar Rp
50.331.278,-, jadi jumlah keseluruhan sebesar Rp
73.245.258,-, mohon majelis hakim itu saja yang
menjadi hak Tergugat, selebihnya semua untuk anak-
anak ;

5. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku ;

Bahwa untuk mendukung dalil- dalil gugatan nya,

Penggugat mengajukan alat bukti sebagai berikut :

- a. Foto kopi rincian angsuran/cicilan tanah kapling
dari bulan Desember 2007 s/d bulan November 2008,
bermaterai cukup dan sesuai aslinya, diberi kode
P1;
- b. Foto kopi rincian angsuran/cicilan tanah kapling
dari bulan Desember 2008 s/d bulan November 2009,
bermaterai cukup dan sesuai aslinya, diberi kode
P2;
- c. Foto kopi rincian angsuran/cicilan tanah kapling
dari bulan Desember 2009 s/d bulan November 2010,
bermaterai cukup dan sesuai aslinya, diberi kode
P3;
- d. Selembar Daftar rincian angsuran tanah kapling yang
terletak di Kelurahan Tamangapa diberi kode P4;

Bahwa Tergugat mengajukan pula bukti untuk
menguatkan bantahannya sebagai berikut :

- a. Fotokopi sertipikat tanah dan bangunan atas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama PENGUGAT, bermaterai cukup telah sesuai dengan aslinya, diberi kode T1;

b. Asli rincian pelunasan kredit tertanggal 11 Maret 2010, bermaterai cukup diberi kode T2 ;

c. Surat Keterangan Kredit an. TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Pimpinan Cabang PT Bank Sul-Sel Bar. Cabang Bulukumba diberi kode T3 ;

Bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan lagi bukti- bukti, namun Tergugat menyatakan menuntut nafkah untuk ke 3 anak Penggugat dan Tergugat sampai dewasa yang nilainya sesuai pertimbangan majelis hakim;

Bahwa Majelis hakim telah melaksanakan pemeriksaan setempat pada tanggal 13 Desember 2011 atas permintaan Penggugat terhadap harta obyek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat dan di lokasi ditemukan sebagai berikut :

a. Sebuah rumah BTN dengan ukuran 9 x 15 m, yang terletak di BTN Baruga II, Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu dengan batas- batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara tanah milik H. Baso Horsain Dg Rantang ;
- Sebelah Timur tanah milik H. Hasiran ;
- Sebelah Selatan tanah milik Aha Dg Naba;
- Sebelah Barat tanah milik H. Hasitta Dg. Duni (pemilik tanah kapling)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 2 (dua) pasang kursi tamu (satu pasang dititip di rumah A. Aslam);
- c. 1 (satu) unit TV warna 21 inchi (dititip di rumah orang tua Tergugat);
- d. 1 (satu) unit VCD + sound system (dititip di rumah orang tua Tergugat);
- e. 1 (satu) unit meja makan kaca ;
- f. 1 (satu) unit kulkas (dititip di rumah orang tua Tergugat);
- g. 1 (satu) set kompor gas dan tabung 15 kg, bukan 50 kg ;
- h. 1 (satu) buah lemari piring aluminium 2 pintu ;
- i. 1 (satu) buah Bufet ceper ;
- j. 1 (satu) buah Lemari pakaian 3 pintu ;
- k. 1 (satu) buah meja rias ;
- l. 1 (satu) buah felling plastic ;
- m. 1 (satu) buah ranjang nomor 2, bukan No. 1;
- n. 1 (satu) buah ranjang spring bed nomor 3;

Bahwa Pengadilan Agama Bulukumba telah meletakkan sita pada obyek sengketa tersebut pada tanggal 13 Desember 2011, dan sita yang telah dilaksanakan adalah sah dan berharga ;

Bahwa pada kesimpulannya, Penggugat menyatakan tetap pada dalil gugatan dan repliknya dan menyerahkan kepada pertimbangan majelis hakim, dan mengenai sepasang kursi yang dititip di rumah A. Aslam, sebaiknya dibawa saja ke rumah orang tua Tergugat daripada dititip sama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang lain hanya akan mengundang masalah ;

Bahwa Tergugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada jawaban dan dupliknya, yakni pembagian harta bersama 70 % untuk Tergugat dan 30 % untuk Penggugat, atau Tergugat memperoleh dana pelunasan sejak terjadinya perceraian, dan mohon agar nafkah terhadap anak dipertimbangkan karena ketiga anak sekarang berada sama Tergugat ;

Selanjutnya kedua belah pihak menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan, akhirnya majelis hakim memandang bahwa pemeriksaan telah selesai selanjutnya mengambil putusan ;

Bahwa untuk ringkasnya ditunjuk hal-hal yang tertuang dalam berita acara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari uraian putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan PERMA No. 1 tahun 2008, maka perkara ini telah dimediasi dengan mediator Drs. M. Fauzi Ardi, S.H., M.H., namun berdasarkan laporan mediator tersebut, mediasi dalam perkara ini dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan damai ;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat membagi harta bersamanya tanpa sengketa, namun tidak berhasil ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dalil- dalil gugatan Penggugat, Tergugat membenarkan dan mengakui semua dalil gugatan Penggugat, namun dengan pengakuan berklausula sebagai berikut :

1. Benar mempunyai sebuah rumah BTN dengan luas ukuran 9 x 15 m sebagai harta bersama, namun pelunasan dan biaya rehab rumah tersebut dari uang kredit yang belum lunas disaat terjadi perceraian dan yang melunasi kredit tersebut adalah Tergugat ;
2. Benar mempunyai harta berupa 2 kapling tanah perumahan di Makassar yang masih dalam proses cicilan, yang cicilannya dilanjutkan oleh Penggugat setelah terjadi perceraian ;
3. Bahwa benar mempunyai sebuah motor Shogun yang dibeli dengan harga Rp 12.000.000,- , namun motor tersebut telah Tergugat jual dengan harga Rp 5.000.000,- dan menggantinya dengan motor mio dengan harga Rp 13.400.000,-

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat mengenai harta- harta yang tersebut agar ditetapkan sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat yang harus dibagi dua bagian, maka Tergugat dalam jawabannya berkeberatan untuk membaginya separuh untuk Penggugat dan separuh untuk Tergugat dengan alasan sebagaimana diuraikan Tergugat dalam jawaban, duplik dan kesimpulannya;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tentang



sebuah rumah batu ukuran 9 x 15 m terletak di BTN Baruga II, Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, dimana Tergugat dalam jawaban dan dupliknya menyatakan bahwa benar rumah tersebut adalah harta bersama, hanya saja pelunasan uang kredit yang dipakai melunasi dan biaya rehab rumah tersebut dibayar oleh Tergugat setelah terjadi perceraian, sehingga Tergugat meminta pembagian harta bersama 70 % untuk Tergugat dan 30 % bagian Penggugat ;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat, maka yang menjadi permasalahan dalam perkara ini adalah :

1. Apakah semua harta yang didalilkan oleh Penggugat adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat yang harus dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat ?
2. Apakah benar Penggugat dan Tergugat mempunyai utang bersama yang belum dilunasi disaat terjadi perceraian dan siapa yang berkewajiban membayar utang tersebut ?

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat hanya dapat mengajukan bukti surat berupa 3 lembar Fotokopi surat keterangan angsuran tanah kapling di Makassar **selama 3 tahun**, bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan oleh ketua majelis masing-masing diberi kode **P1, P2, P3** dan juga selembarnya catatan rincian



angsuran Penggugat terhadap tanah kapling di Makassar di beri kode **P4**;

Menimbang, bahwa atas bukti tersebut, majelis hakim menilai bahwa bukti tersebut merupakan rincian angsuran tanah kapling dan bukan merupakan bukti kepemilikan yang sah atas suatu benda/hak atas tanah, sehingga majelis berpendapat bahwa bukti- bukti tersebut baru menjadi bukti awal, namun oleh karena Tergugat tidak membantah bukti surat tersebut, dan mengakui bahwa benar Penggugat dan Tergugat memiliki 2 kapling tanah perumahan di Makassar yang masih dalam proses cicilan dan Penggugat sendiri yang mengangsurnya, sehingga bukti surat tersebut dapat dijadikan alat bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat mengenai tanah kapling di Makassar tersebut, Penggugat tidak dapat mengajukan bukti lain, namun demikian Tergugat telah mengajukan fotokopi sertifikat tanah dan bangunan rumah BTN (obyek sengketa) T1, an. PENGGUGAT, dari sertifikat ditemukan data bahwa rumah tersebut diperoleh pada tahun 2006, dimana Penggugat dan Tergugat saat itu masih dalam ikatan suami istri, sehingga terbukti bahwa rumah tersebut adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat mengenai 2 kapling tanah ukuran 10 x 15 m, berdasarkan bukti P1 s/d P4, maka yang terbukti menjadi harta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Penggugat dan Tergugat adalah berupa uang sejumlah Rp 5.300.000,- ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat mengenai sebuah sepeda motor merek Shogun yang dalam jawaban Tergugat menyatakan bahwa sepeda motor tersebut telah dijual dengan harga Rp 5.000.000,- dan menggantinya dengan motor Mio, sehingga majelis berpendapat bahwa yang terbukti sebagai harta bersama adalah harga motor Rp 5.000.000,- tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang lainnya yang didalilkan oleh Penggugat sebagai harta bersama, meskipun Tergugat telah mengakuinya, namun karena Penggugat meminta agar dilaksanakan Pemeriksaan setempat dan peletakan sita, sehingga majelis hakim telah melaksanakan pemeriksaan setempat dan dilokasi ditemukan sebagai berikut :

a. Sebuah rumah BTN dengan ukuran 9 x 15 m, yang terletak di BTN Baruga II, Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara tanah milik H. Baso Horsain Dg Rantang ;
- Sebelah Timur tanah milik H. Hasiran ;
- Sebelah Selatan tanah milik Aha Dg Naba ;
- Sebelah Barat tanah milik H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasitta Dg. Duni (pemilik tanah kapling)

- b. 2 (dua) pasang kursi tamu (satu pasang dititip di rumah A. Aslam);
- c. 1 (satu) unit TV warna 21 inchi (dititip di rumah orang tua Tergugat);
- d. 1 (satu) unit VCD + sound system (dititip di rumah orang tua Tergugat);
- e. 1 (satu) unit meja makan kaca ;
- f. 1 (satu) unit kulkas (dititip di rumah orang tua Tergugat);
- g. 1 (satu) set kompor gas dan tabung 15 kg, bukan 50 kg ;
- h. 1 (satu) buah lemari piring aluminium 2 pintu ;
- i. 1 (satu) buah Bufet ceper ;
- j. 1 (satu) buah Lemari pakaian 3 pintu ;
- k. 1 (satu) buah meja rias ;
- l. 1 (satu) buah felling plastic ;
- m. 1 (satu) buah ranjang nomor 2, bukan No. 1;
- n. 1 (satu) buah ranjang spring bed nomor 3;

Menimbang, bahwa terhadap klausula yang diajukan oleh Tergugat mengenai pelunasan kredit yang dipakai melunasi dan merehab rumah bersama tersebut, Tergugat meminta agar pembagian harta bersama 70 % bagian Tergugat dan 30 % bagian Penggugat, atau Tergugat memperoleh uang sejumlah dana yang telah Tergugat keluarkan untuk pelunasan kredit di BPD sejak terjadi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perceraian ;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam menguatkan klausulanya, telah mengajukan bukti berupa bukti T2 dan T3, bukti mana telah dibenarkan oleh Penggugat, maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai utang yang belum dilunasi disaat terjadi perceraian, dan utang kredit tersebut telah dilunasi oleh Tergugat pada bulan Maret 2010 setelah terjadi perceraian ;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadinya perceraian antara Penggugat dengan Tergugat pada bulan Desember 2008, maka utang yang tersisa terhitung per 01 Januari 2009 sampai dengan terjadinya pelunasan oleh Tergugat pada bulan Maret 2010 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T3, sisa pokok pinjaman per 01 Januari 2009 adalah sebesar Rp 52.365.035,- , dan oleh karena bukti T3 tersebut termasuk akta otentik yang kekuatan pembuktiannya sempurna dan mengikat maka yang terbukti sebagai utang bersama antara Penggugat dan Tergugat adalah Rp 52.365.035,- ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut, maka majelis hakim menemukan fakta- fakta sebagai berikut :

- Penggugat dan Tergugat memperoleh harta bersama selama terikat perkawinan berupa :

1. 1 unit rumah BTN ukuran 9 x 15 m terletak di BTN Baruga, Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu,



Kabupaten Bulukumba;

2. Harga sepeda motor Shogun sebesar Rp 5.000.000,-
3. Uang angsuran tanah kapling di Makassar sejumlah Rp 5.300.000,-
4. Perabot rumah tangga berupa :
 - a. 2 (dua) pasang kursi tamu;
 - b. 1 (satu) unit TV warna 21 inchi ;
 - c. 1 (satu) unit VCD + sound system;
 - d. 1 (satu) unit meja makan kaca ;
 - e. 1 (satu) unit kulkas ;
 - f. 1 (satu) set kompor gas dan tabung 15 kg;
 - g. 1 (satu) buah lemari piring aluminium 2 pintu ;
 - h. 1 (satu) buah Bufet ceper ;
 - i. 1 (satu) buah Lemari pakaian 3 pintu ;
 - j. 1 (satu) buah meja rias ;
 - k. 1 (satu) buah felling plastic ;
 - l. 1 (satu) buah ranjang nomor 2 ;
 - m. 1 (satu) buah ranjang spring bed nomor 3;
- Penggugat dan Tergugat mempunyai utang bersama disaat terjadi perceraian pada bulan Desember 2008 sebesar Rp 52.365.035,- ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta tersebut di atas, maka telah terbukti bahwa harta- harta tersebut adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat yang harus hukumnya dibagi 2 antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam tanpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempersoalkan siapa yang berusaha dan berjasa atas perolehan harta bersama tersebut dan atas nama siapa barang / harta tersebut sekarang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, telah terbukti pula bahwa Penggugat an Tergugat mempunyai utang bersama yang timbul dari pelunasan dan rehab rumah bersama Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk melunasinya ;

Menimbang, bahwa adanya utang bersama tersebut disebabkan karena pelunasan dan biaya rehab obyek sengketa berupa 1 unit rumah BTN masih dalam tahap pelunasan, dimana pelunasan kredit tersebut telah dibayar oleh Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena pelunasan kredit oleh Tergugat, walaupun terjadi setelah perceraian, akan tetapi pengambilan utang tersebut disaat Penggugat dan Tergugat masih suami-isteri, maka yang bertanggung jawab untuk melunasi kredit tersebut adalah Penggugat dan Tergugat tanpa mempersoalkan pengambilan kredit tersebut atas nama siapa, sehingga Penggugat juga berkewajiban untuk melunasi separuh dari utang tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbang tersebut, maka majelis hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian, ditolak dan tidak diterima selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan nafkah anak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan oleh Tergugat sebenarnya masuk ranah gugatan rekonsvansi yang seharusnya diajukan pada saat jawaban, namun karena diajukan setelah pembuktian, maka tuntutan tersebut tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut harta bersama dalam perkawinan, dan kedua belah pihak mempunyai kepentingan yang sama, maka demi keadilan, biaya perkara patut dibebankan kepada kedua belah pihak masing- masing separuhnya ;

Mengingat segala ketentuan perundang- undangan yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I

- Mengabulkan gugatan Penggugat sebahagian ;
- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan oleh Pengadilan Agama Bulukumba tanggal 13 Desember 2011;
- Menyatakan bahwa harta berupa :

1. 1 unit rumah BTN ukuran 9 x 15 meter terletak di Jalan Merpati, BTN Baruga II Caile , Kelurahan Caile , Kecamatan Ujung Bulu , Kabupaten Bulukumba , dengan batas- batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan Merpati/Persawahan H. Antje Mansur ;
- Sebelah Timur : Rumah milik Drs. H.



Abd. Hafid ;

- Sebelah Selatan : Persawahan
pemilik BTN (A.Matto) ;

- Sebelah Barat : Rumah milik A. Muh.
Sabri, SE;

2. Uang harga sepeda motor Shogun sebesar Rp
5.000.000,- (lima juta rupiah);

3. Uang angsuran tanah kapling di Makassar
sejumlah Rp 5.300.000,- (lima juta tiga ratus
ribu rupiah);

4. Perabot rumah tangga berupa :

- 2 (dua) pasang kursi tamu ;
- 1 (satu) unit TV warna 21 inchi ;
- 1 (satu) unit VCD + sound system ;
- 1 (satu) unit meja makan kaca ;
- 1 (satu) unit kulkas ;
- 1 (satu) set kompor gas dan tabung 15 kg;
- 1 (satu) buah lemari piring aluminium 2 pintu ;
- 1 (satu) buah Bufet ceper ;
- 1 (satu) buah Lemari pakaian 3 pintu ;
- 1 (satu) buah meja rias ;
- 1 (satu) buah felling plasti k;
- 1 (satu) buah ranjang nomor 2;
- 1 (satu) buah ranjang spring bed nomor 3;

Adalah harta bersama antara Penggugat dan
Tergugat ;

- Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membagi dua harta bersama tersebut, $\frac{1}{2}$ bahagian untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ bahagian untuk Tergugat, dan apabila sulit dibagi secara natura, maka akan dijual lelang di muka umum dan hasil penjualan tersebut dibagi 2 antara Penggugat dan Tergugat;

- Menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai utang bersama disaat terjadi perceraian sebesar Rp 52.365.035,- (lima puluh dua juta tiga ratus enam puluh lima ribu tiga puluh lima rupiah) ;
- Menyatakan bahwa utang bersama tersebut telah dilunasi oleh Tergugat pada bulan Maret 2010 ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar $\frac{1}{2}$ dari utang tersebut dan menyerahkan kepada Tergugat berupa uang sebesar Rp 26.182.217,- (dua puluh enam juta seratus delapan puluh dua ribu dua ratus tujuh belas rupiah);
- Menolak dan tidak menerima selain dan selebihnya;
- Membebaskan kepada Penggugat dan Tergugat untuk membayar seluruh biaya

perkara ini sebesar Rp 1.341.000,- (satu juta tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulukumba dalam musyawarah majelis hakim pada hari Selasa, tanggal 20 Desember 2011 M. bertepatan dengan tanggal 24 Muharram 1433 H. oleh kami, Dra. St. Mahdianah, K., sebagai ketua majelis, Drs. H. Moh. Nasri dan Sriwinaty Laiya, S.Ag., sebagai hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu, tanggal 28 Desember 2011 H. bertepatan dengan Tanggal 03 Shafar 1433 H. dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dengan didampingi oleh para hakim anggota dan dibantu oleh Nurwahidah, S.Ag., sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. MOH. NASRI

MAHDIANAH K.

SRIWINATY LAIYA, S.Ag.

Pengganti

ttd

Dra. ST.

ttd

Panitera

ttd

NURWAHIDAH S.Ag.

Perincian biaya perkara :

- | | |
|----------------------|-----|
| ~ Biaya Administrasi | Rp. |
| 50.000,- | |
| ~ Biaya pencatatan | Rp. |
| 30.000,- | |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

~ Biaya panggilan	Rp.
150.000,-	
~ Biaya Pemeriksaan setempat	Rp.
500.000,-	
~ Biaya Sita	Rp.
600.000,-	
~ Biaya redaksi	
Rp. 5.000,-	
~ <u>M e t e r a i</u>	
Rp. 6.000,-	
J u m l a h	
Rp. 1.341.000,-	
(satu juta tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).	